



**SALINAN**

BUPATI BULUNGAN  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI BULUNGAN  
NOMOR 92 TAHUN 2022

TENTANG  
PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN  
PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULUNGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah dan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dimana penetapan tarif retribusi diatur dengan peraturan Bupati;
- b. bahwa untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu dilakukan penyesuaian tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Bulungan.
3. Bupati adalah Bupati Bulungan.
4. Sampah adalah hal sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
5. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

7. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah retribusi yang dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan persampahan/kebersihan.

## BAB II

### PENYESUAIAN TARIF RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan penyesuaian tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan.

#### Pasal 3

Tarif retribusi pelayanan persampahan/kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dengan struktur dan besarnya tarif sebagai berikut:

No	Jenis Kegiatan	Besarnya Tarif
1.	Rumah Tangga:	
	a. Rumah Tangga dengan luas bangunan $\leq$ 100 m <sup>2</sup>	Rp11.000,00 per bulan
	b. Rumah Tangga dengan luas bangunan $>$ 100 m <sup>2</sup>	Rp11.000,00 per bulan
2.	Usaha di Pasar:	
	a. Los	Rp15.000,00 per bulan
	b. Kios	Rp25.000,00 per bulan
	c. Pelataran	Rp10.000,00 per bulan
3.	Usaha (Berbadan Hukum):	
	a. Usaha Kecil	Rp30.000,00 per bulan
	b. Usaha Sedang	Rp100.000,00 per bulan
	c. Usaha Besar	Rp150.000,00 per bulan

4.	Rumah Makan dan Restoran:	
	a. Rumah Makan dengan tanda garpu	Rp50.000,00 per bulan
	b. Restoran Talam Gangsa	Rp100.000,00 per bulan
	c. Restoran Talam Selaka	Rp150.000,00 per bulan
	d. Restoran Kencana	Rp200.000,00 per bulan
5.	Hotel :	
	a. Berbintang Lima	Rp550.000,00 per bulan
	b. Berbintang Empat	Rp500.000,00 per bulan
	c. Berbintang Tiga	Rp450.000,00 per bulan
	d. Berbintang Dua	Rp400.000,00 per bulan
	e. Berbintang Satu	Rp350.000,00 per bulan
	f. Melati Tiga	Rp300.000,00 per bulan
	g. Melati Dua	Rp250.000,00 per bulan
	h. Melati Satu	Rp200.000,00 per bulan
6.	Industri :	
	a. Industri Rumah Tangga	Rp50.000,00 per bulan
	b. Industri Kecil	Rp50.000,00 per bulan
	c. Industri Sedang	Rp150.000,00 per bulan
	d. Industri Menengah	Rp200.000,00 per bulan
	e. Industri Besar	Rp250.000,00 per bulan

7.	Kantor Pemerintah / BUMN / BUMD / Swasta:	
	a. s/d 100 m <sup>2</sup>	Rp100.000,00 per bulan
	b. 101 s/d 200 m <sup>2</sup>	Rp150.000,00 per bulan
	c. 201 s/d 500 m <sup>2</sup>	Rp200.000,00 per bulan
	d. 501 s/d 1.000 m <sup>2</sup>	Rp250.000,00 per bulan
	e. Diatas 1.000 m <sup>2</sup>	Rp300.000,00 per bulan
8.	Khusus bagi yang mengangkut dan/atau memusnahkan sendiri limbah/sampahnya (limbah padat) ditempat pembuangan akhir, dikenakan retribusi sebesar Rp30.000,00/m <sup>3</sup> .	

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI BULUNGAN,

ttd

SYARWANI

Salinan sesuai dengan aslinya  
An. Kepala Bagian Hukum  
Analisis Hukum Ahli Muda,  
  
MUHAMMAD HATTA, SH.,MH  
Penata / IIIc  
NIP. 197501082003121003

Diundangkan di Tanjung Selor  
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

ttd

RISDIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2022 NOMOR 92